RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga	Jenis Produk	Tabungan Mudharabah Mutlaqah
Nama Produk	Tabungan Masa Kerja Investasi (Masjain) iB BDW	Mata Uang	IDR (Rupiah)
Deskripsi Produk	Tabungan Masjain iB BDW merupakan simpanan investasi berprinsip syariah menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah yang dirancang untuk investasi masa pensiun/hari tua. Dana nasabah dikelola secara produktif oleh bank melalui penyaluran pembiayaan dan investasi syariah guna memberikan tingkat imbal hasil (bagi hasil) yang kompetitif.		

FITUR UTAMA TABUNGAN

Setoran Awal	Rp 50.000,-	Saldo Minimal Mengendap	Saldo akan di hold selama batas waktu yang telah disepakati
Setoran Minimal Selanjutnya	Rp 25.000,- / bulan	Minimal Jangka waktu kesepakatan	5 tahun
Bagi Hasil (Nisbah)*	30% Nasabah : 70% BPRS		

**) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan*

BIAYA DAN PAJAK

Biaya Administrasi Bulanan	Bebas Biaya (Rp 0,-)	Biaya Penggantian Buku Tabungan Karena Penuh	Bebas Biaya (Rp 0,-)
Biaya Penutupan Rekening	Bebas Biaya (Rp 0,-)	Biaya Buku Tabungan Hilang	Rp 5.000,-
Pajak Atas Bagi Hasil**	20%		

***) Dikenakan pajak penghasilan atas bagi hasil, bagi saldo tabungan yang melebihi Rp 7.500.000,-*

MANFAAT

1. Pengelolaan sesuai prinsip syariah dengan akad Mudharabah Mutlaqah (pengelolaan dana dengan sistem bagi hasil).
2. Kemudahan setor langsung via *Virtual Account* (VA).
3. Persyaratan mudah & bebas biaya administrasi bulanan.
4. Mendapatkan buku tabungan sebagai bukti kepemilikan yang sah serta dapat digunakan sebagai jaminan/referensi BPRS.
5. Simpanan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga Rp 2 Miliar.

RISIKO

1. Terdapat fluktuasi keuntungan proyeksi bagi hasil karena bergantung pada kinerja pendapatan Bank.
2. Akumulasi saldo di atas Rp 2 Miliar tidak dijamin oleh LPS.
3. Apabila dijadikan agunan pembiayaan, dana akan diblokir selama jangka waktu pembiayaan tersebut berjalan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Perorangan

Dokumen Persyaratan:

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor, KK, dan NPWP yang masih berlaku (jika ada).
b. Surat referensi dari instansi di mana bekerja.
c. Usia 21—55 Tahun.

Tata Cara:

Mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Tabungan.

Badan Hukum

Dokumen Persyaratan:

a. Akta Pendirian Badan Usaha dan Akta Perubahan Terakhir.
b. Nomor Induk Berusaha (NIB) Badan Usaha.
c. NPWP Badan Usaha dan NPWP Pengurus.
d. KTP Pengurus/Pihak yang Berwenang.
e. SK penunjukkan pengurus.

Tata Cara:

Mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening Tabungan oleh pengurus yang berwenang.

LAYANAN PENGADUAN

Nasabah dapat mengajukan pertanyaan atau pengaduan dengan mendatangi langsung jaringan kantor PT BPRS Bangun Drajat Warga atau melalui kanal layanan resmi berikut:

Telepon : (0274) 413552
WhatsApp : +62 856-7222-131
E-mail : bprs.bdw@gmail.com
Website : www.bprs-bdw.co.id
Instagram : @bprs_bdw

SIMULASI

Contoh simulasi bagi hasil Tabungan :

Jumlah Tabungan	Nisbah Bagi Hasil Nasabah	Eq.Rate*	Proyeksi Bagi Hasil**	Pajak (20%)***	Bagi Hasil Bersih	Total Akumulasi
Rp 1.000.000	30%	3,18%	Rp 2.650	-	Rp 2.650	Rp 1.002.650
Rp 3.000.000	30%	3,18%	Rp 7.950	-	Rp 7.950	Rp 3.007.950
Rp 5.000.000	30%	3,18%	Rp 13.250	-	Rp 13.250	Rp 5.013.250
Rp 10.000.000	30%	3,18%	Rp 26.500	Rp 5.300	Rp 21.200	Rp 10.021.200
Rp 20.000.000	30%	3,18%	Rp 53.000	Rp 10.600	Rp 42.400	Rp 20.042.400
Rp 50.000.000	30%	3,18%	Rp 132.500	Rp 26.500	Rp 106.000	Rp 50.106.000
Rp 100.000.000	30%	3,18%	Rp 265.000	Rp 53.000	Rp 212.000	Rp 100.212.000
Rp 250.000.000	30%	3,18%	Rp 662.500	Rp 132.500	Rp 530.000	Rp 250.530.000
Rp 500.000.000	30%	3,18%	Rp 1.325.000	Rp 265.000	Rp 1.060.000	Rp 501.060.000
Rp 1.000.000.000	30%	3,18%	Rp 2.650.000	Rp 530.000	Rp 2.120.000	Rp 1.002.120.000

**) eq.rate didasarkan pada pendapatan BPRS, dicontohkan dengan eq.rate berdasarkan posisi bulan Agustus 2026.*

***) Proyeksi bagi hasil didasarkan pada eq.rate BPRS bulan sebelumnya*

****) Sesuai peraturan perundang-undangan pajak, dikenakan apabila saldo lebih dari Rp 7.500.000,-*

INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
2. Akad Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana (Shahibul Mal) dan pengelola dana (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan Nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka.
3. Nisbah adalah besarnya porsi pembagian keuntungan yang dibagihasilkan Bank kepada Nasabah atas penempatan dan pengelolaan dana Nasabah di Bank. Nisbah mengikuti ketentuan produk yang berlaku.
4. Pembukaan dan penutupan rekening dapat dilakukan di seluruh jaringan kantor BPRS.
5. Pengambilan/penarikan tabungan dapat dilakukan dalam kondisi: a) purnatugas; b) kondisi tertentu lainnya (*resign*, pindah tugas, pensiun dini, atau meninggal dunia) dengan media penarikan slip penarikan tabungan dan dilampiri surat keterangan pensiun dari instansi yang berwenang.
6. Penarikan tabungan dapat dilakukan setelah dana mengendap minimal 2 tahun dan/atau saat peserta memasuki masa purna tugas, khusus bagi karyawan swasta atau PNS dari instansi yang bekerja sama dengan BPRS.
7. Bagi hasil diberikan bila rata-rata saldo di atas minimum tabungan Rp 50.000,-.
8. Bagi hasil tabungan dikreditkan setiap akhir bulan bulan.
9. Apabila tanggal pembayaran bagi hasil jatuh pada hari libur, maka bagi hasil akan dibayarkan pada hari selanjutnya.
10. Untuk mendapatkan hasil yang lebih besar, penabung dapat melakukan top up (setoran tambahan) minimal sebesar 12 kali tabungan bulanan atau kelipatannya per tahun.
11. Status tabungan akan berubah menjadi pasif apabila tidak dilakukan setoran awal pada hari pembukaan rekening, atau tidak terdapat transaksi selama 6 (enam)bulan berturut-turut.
12. Pengaktifan kembali tabungan pasif dapat dilakukan di seluruh jaringan kantor BPRS tanpa dipungut biaya.
13. Nasabah pemilik tabungan pasif dengan saldo rata-rata di bawah ketentuan minimal bagi hasil diberi waktu 6 (enam) bulan untuk menyetor dana. Apabila tidak terdapat transaksi selama 6 (enam) bulan, tabungan akan ditutup dan sisa saldo dialokasikan ke ZIS.
14. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan produk dan layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
15. Informasi selengkapnya dapat diakses melalui situs web resmi, kontak *Costumer Service*, atau seluruh jaringan kantor BPRS BDW.

PENAFIAN/*DISCLAIMER* (Penting untuk dibaca)

1. BPRS berhak menolak permohonan pembukaan produk dan/atau layanan apabila nasabah tidak memenuhi persyaratan internal BPRS serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Nasabah wajib membaca dan memahami isi RIPLAY ini dengan teliti sebelum menyetujui pembukaan rekening, serta berhak meminta penjelasan lebih lanjut kepada petugas BPRS mengenai seluruh hal terkait produk ini.
3. Dokumen RIPLAY ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR SYARIAH BDW
Hidup Tanpa Riba Demi Meraih Barokah

BPR Syariah Bangun Drajat Warga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Tanggal Cetak Dokumen: [HH/BB/TTTT]